



**PENETAPAN**

**Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Tlg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

XXX, NIK.CCC, tempat tanggal lahir Taliwang, 11 September 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edwin Ramdani, S.H. dan Burhanuddin, S.H. sama sama berprofesi advokat yang berkantor di Law Office Edwin Ramdani, SH Law Firm Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Link. Kota Bosok RT.002/RW.005 Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Penggugat**;

lawan

XXX, tempat tanggal lahir Taliwang, 07 April 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal yang

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan register perkara Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2011 telah berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 304/07/IX/2011, tertanggal 10 September 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bugis kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat Lingk. Perjuk Balat RT.003/RW.008 Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - **XX**, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir 10 Maret 2012, umur 5 tahun,
  - **XXX**, Jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun;saat ini anak tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekitar awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan mulai timbul perselisihan terus menerus yang sulit dirukunkan kembali, dan adapun hal-hal yang menyebabkan pertengkaran antara lain :
  - Tergugat sering memperhatikan dan melihat akun media sosial mantan yang membuat Penggugat cemburu;
  - Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak pernikahan;
  - Tergugat menuduh Penggugat berbuat kurang baik dan Tergugat pernah tidak mengakui anak;
  - Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;
  - Setiap Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
5. Bahwa sejak kepergian Penggugat ke luar negeri, Penggugat mengirim uang Tergugat dengan maksud untuk membangun rumah namun uang yang dikirim tersebut habis tidak tau digunakan untuk apa oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Tergugat dan Penggugat terjadi pada akhir September 2023, yang mana saat itu terjadinya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi untuk hidup menjalin rumah tangga lagi dengan Tergugat;
8. Bahwa antara keluarga Penggugat dengan Keluarga Tergugat tidak pernah melakukan upaya damai;
9. Bahwa dengan demikian nyatalah hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah/retak sedemikian rupa hingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan/ atau ditegakkan dalam satu keluarga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mohon untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu Ba'in Sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR

Atau bila mana Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai kepada Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim telah menunjuk Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I. selaku mediator untuk

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya mediasi, berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 29 November 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian (berhasil sebagian);

Bahwa, selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, pada agenda pembuktian, Tergugat tidak menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, Hakim tetap memberikan nasehat perdamaian kepada Penggugat, dan atas penasehatan Hakim, Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatannya;

Bahwa, oleh karena permohonan pencabutan diajukan setelah jawaban Tergugat, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka persetujuan Tergugat tidak dapat didengar dan permohonan pencabutan Penggugat tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan setiap agenda persidangan dengan cara menasihati kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara perceraian ini secara musyawarah dan kekeluargaan;

Menimbang, untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Hakim telah menunjuk Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I. selaku Hakim Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan proses jawab menjawab sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang selanjutnya, yakni pembuktian dari Penggugat, Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka sehubungan dengan itu berdasarkan ketentuan Pasal 151 R.Bg. *jo.* Pasal 81 Rv., pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Termohon dan diputus secara *contradictoir*;

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat melalui Kuasanya, Penggugat melalui kuasanya menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut terjadi setelah Tergugat memberikan jawaban, maka Hakim harus mendengar persetujuan Tergugat, sebagaimana Pasal 271 dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka keberatan dan persetujuan Tergugat tidak dapat didengar, maka terhadap permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Tlg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp362.000,00 (*tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*)

Demikian diputuskan oleh Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Lalu Ahmad Anshari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Tlg





**Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.**  
Panitera Pengganti,

**Lalu Ahmad Anshari, SH**

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	80.000,00
Proses	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	107.000,00
PBT	: Rp	90.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	362.000,00

(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Tlg